

Dana Desa II Tertahan, Rawan Penyelewengan



Sumber: floresa.co

Dana desa yang bersumber dari APBN sebagai stimulan yang bisa digunakan untuk membantu pembangunan desa tahap kedua, hingga kini belum dibagikan ke 133 desa di seluruh penjuru Kutim. Alokasi senilai Rp 26,7 miliar tersebut bakal ditransfer setelah APBD-P Kutim 2015 diketuk. Namun, hingga kini belum ada kepastian waktu pengesahannya.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kutim Erlyan Noor, anggaran desa tahun ini mendapat kucuran APBN Rp 24 miliar namun ada kenaikan menjadi Rp 40,7 miliar. Penambahan tersebut baru bisa dimasukkan ke APBD Perubahan 2015. "Ada penambahan dana sehingga diakomodasi dalam APBD-P 2015 Kutim," ucapnya.

Pencairan tahap I sebesar Rp 14 miliar telah dilakukan dan tinggal menunggu pencairan tahap II sebesar Rp 26,7 miliar, dengan asumsi rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 300 juta. "Tahun depan rencananya ditingkatkan menjadi Rp 600 juta per desa," jelasnya.

Sedangkan untuk alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Kutim pada APBD-P 2015 sebesar Rp 102 miliar, dibagikan ke 133 desa Kutim. Namun, diberikan secara proporsional melihat jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Diharapkan dana besar ini benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan desa sesuai RPJMDes dan APBDes, yakni 70 persen untuk pembangunan dan 30 persen untuk kegiatan operasional.

"Pembagian berbeda. Ada yang mendapat Rp 1,4 miliar dan ada yang hanya Rp 700 juta. Yang pasti, semua desa diberikan jadi tidak ada alasan ada desa tidak dibantu," ungkapnya.

"Peruntukan dana yang dimiliki desa ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Kementerian Desa, khususnya bagi pengembangan dan pembangunan desa setempat. "Sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan politik. Untuk itu jangan bermain-main dengan hal ini,"katanya.

Meski demikian, anggaran tersebut diakuinya rawan penyelewengan. Tak jarang kepala desa memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Pasalnya, anggaran tersebut bisa dikeluarkan asal ada persetujuan tanda tangan dari kepala dan bendahara desa. "Pada 2014 lalu, seorang oknum Kades di Kutim membawa kabur uang dana desa sebesar Rp 400 juta. Jelas yang bersangkutan sudah berurusan dengan pihak berwajib," ucapnya.

Kini, pihaknya giat melakukan pelatihan terhadap perangkat desa terkait pengelolaan anggaran. Sosialisasi pun digencarkan agar tak ada penyelewengan. Dari sisi pemerintah pusat pun terus didorong melakukan perubahan regulasi, paling tidak ada campur tangan pihak Pemkab Kutim untuk mengetahui tujuan pencarian anggaran.

"Nantinya ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Wilayah (Itwil) mengaudit pengelolaan dan penggunaan dana desa tersebut sehingga benar-benar dipastikan untuk pembangunan desa," tutupnya..

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Dana Desa II Tertahan, Rawan Penyelewengan, Senin, 28 September 2015.
2. bontang.prokal.co, Dana Desa Rawan Ditunggangi Politik, Selasa, 1 Desember 2015.
3. tribunnews.com, Kucuran Dana Desa Besar, Dikhawatirkan Jadi Jualan Politik, Rabu, 2 Desember 2015.
4. balikpapanpos.co.id, Dana Desa Rawan Ditunggangi Politik, Rabu, 2 Desember 2015.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

- Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
- Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
 - h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
 - Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
 - Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa;
 - b. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD);
 - e. Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKj AD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa;
 - f. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

- Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
 - e. Teknologi Tepat Guna.
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
 - g. Pengembangan sosial budaya.
 - h. Dan sebagainya yang dianggap penting.
- Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa.
- Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota.